

Jakarta, 14 Oktober 2020 A

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Di Jakarta

Perihal: Permohonan Pengujian Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum.**

Alamat : Jalan H. Rean, RT 05/RW 001, Benda Baru, Pamulang.

Pekerjaan : Dosen.

NIK : 3674061903590002.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-SANS & P/MK/X/2020 bertanggal 2 Oktober 2020 memberi kuasa kepada:

Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H;

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H;

Agus Susanto, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Pengacara Susetio, Arifin, Nasir dan Rekan

DITERIMA DARI ...*Permohon..*...

Hari : ...*Kamis*.....

Tanggal : ...*15 Oktober 2020*...

Jam : ...*10.07 WIB*..

(SAN), beralamat di Jalan Lapangan Bola Nomor 5D, Jakarta Barat 11530, telah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), terhadap Ketentuan Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..dst”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan pengujian Frasa “dan Hakim *Ad Hoc*” dalam Pasal 13 huruf a UU KY terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1. perorangan warganegara Indonesia;*
- 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- 3. badan hukum publik atau privat; atau*
- 4. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang ;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 huruf a UU KY *a quo* bertindak selaku perseroangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasla 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh berlakunya Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016.
- b. Bahwa Pemohon terhalangi oleh Frasa “dan Hakim Ad Hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY karena telah ternyata Pasal 13 huruf a UU KY telah menyamakan posisi hakim agung dengan hakim ad hoc yang melaksanakan tugas di Mahkamah Agung.
- c. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 jelas menyebutkan kewenangan limitatif Komisi Yudisial yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukan hakim ad hoc. Namun, karena Pasal 13 huruf a UU KY menentukan bahwa Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung maka Komisi Yudisial melakukan seleksi seperti halnya seleksi hakim agung. Padahal, jelas Komisi Yudisial memiliki kewenangan limitatif hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung.

- d. Bahwa dengan adanya aturan hukum dalam UU KY *a quo* yang menyamakan hakim *ad hoc* dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- e. Bahwa dengan mekanisme pengusulan pengangkatan calon hakim ad hoc (dalam kasus *a quo* adalah untuk tindak pidana korupsi) di Mahkamah Agung melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan Hakim Agung, menjadikan Hakim ad hoc memiliki kriteria dan prasyarat yang sama dengan calon hakim Agung, akan tetapi dalam kenyataannya status Hakim Agung dengan hakim Ad Hock berbeda dari aspek administrasi dan masa jabatannya, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang judicial, yaitu memutus perkara pengadilan tingkat kasasi;

- f. Bahwa adanya penyamaan seleksi antara hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dengan hakim agung – yang secara status hakim agung dengan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berbeda dari aspek kewenangan, administrasi, dan masa jabatannya sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang judicial (hakim ad hoc memiliki kewenangan judicial khusus), menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya frasa “..dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a UU KY
- g. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc”. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim ad hoc” yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III ALASAN POKOK PERMOHONAN

1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Sebagai Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan

- a. Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa di idealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain:
Pertama, Sebagai katup penekan (*pressure valve*). Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran tersebut adalah yang bersifat instkonstitusional, yang bertentangan dengan ketertiban umum (*contrary to the public order*); dan yang melanggar kepatutan (*violation with the reasonableness*);
Kedua, sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Dalam perspektif ini konstitusi dan undang-undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan;
Ketiga, Sebagai penjaga kemerdekaan Masyarakat (*The Guardian of citizen's constitutional rights and human rights*). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga Negara dan hak asasi manusia (*to respect, to protect and to fullfil of human*

rights); Keempat, sebagai wali masyarakat (*judiciary are regarded as custodian of society*). Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (*protection*) dan pemulihan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan: apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan/perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak; dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*).

- b. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip *transparency; fairness; impartiality; independence; dan accountability*, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa. Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di

lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum kongkrit) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan, karena lembaga peradilan dianggap sebagai *triadic dispute resolution* yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip *indeterminate norm dan judicial discretion*. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip Negara hukum yang demokratis.

2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Utama (*main organ*) Kekuasaan Kehakiman.

Dalam persepektif konstitusional, maka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Paradigma kekuasaan kehakiman dan kelembagaannya, maka terdapat 2 (dua) lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mejalankannya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pada segi kewenangannya, kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di samping sebagai badan peradilan, juga diberikan kewenangan sebagai badan pengujian peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maupun undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut secara normatif diletakkan pada dua

lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kewenangannya dilekatkan pada Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi

3. Komisi Yudisial Sebagai Organ Penunjang (*auxiliary organ*) Kekuasaan Kehakiman

- a. Dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka di dalam Pasal 24B diatur mengenai Komisi Yudisial (KY). Oleh karena lembaga Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah MA dan MK, maka di luar kedua lembaga tersebut tidak ada lagi lembaga Negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Walaupun KY diatur dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (*auxiliary institution/auxiliary organ*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman.
- b. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada KY berupa *"mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"*. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2)

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jika diamati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan KY "mengusulkan calon hakim agung", maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah jelas dan tidak bias lagi ditafsir lain kecuali arti "hakim agung". Secara yuridis frasa "hakim agung" dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang mermuskan bahwa "*Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung*". Demikian pula dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa "Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung". Oleh karena itu, hakim pada Mahkamah Agung adalah "Hakim Agung", sehingga dalam pengertian dan pemahaman ini, maka KY sebagai lembaga negara diatur dan dibentuk UUD 1945 hanya memiliki kewenangan mengusulkan p[engangkatan hakim agung, dan kewenangan ini tidak bias diperluas kendatipun dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kewenangan "mengusulkan calon hakim agung" bersifat limitative dan tidak dapat ditafsirkan lagi apalagi diperluas maknanya.

4. Pengadilan Tipikor Bernanung di Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Khusus di bawah Lembaga Peradilan Umum

Kebijakan Negara dalam menghadapi korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa (*ordinary crime*) adalah dengan membentuk lembaga negara indepen yakni Komisi

Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan undang-undang Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan diubah dengan UU No. 19 Tahun 2009. Guna mendukung kinerja KPK, maka dibentuk pengadilan khusus yang diletakkan pada MA di bawah lembaga peradilan umum. Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan undang-undang yakni UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Pembentukan Pengadilan Khusus Tipikor ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi Nomor No. 016/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 53 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK. Walaupun istilah "pengadilan khusus" tidak dikenal didalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya mengenal empat lingkungan Peradilan di bawah MA yaitu Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Namun melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor mendapat tempat di dalam sistem Peradilan Indonesia sebagai Pengadilan khusus. Pasal 15 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menyatakan, *"Pengadilan khusus dapat dibentuk di dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana pasal 10 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman"*.

5. Hakim Ad.Hoc Pada Pengadilan Tipikor

- a. Pasal 1 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa; *angka 1. Hakim adalah*

Hakim Karier dan Hakim ad hoc.; angka 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan angka 3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi”.

Selanjutnya Pasal 13 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa;

(1) Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk diusulkan sebagai Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Sedangkan Pasal 10 ayat (4) UU a quo menyatakan bahwa; *“Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”.*

- b. Ketentuan mengenai hakim ad.hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 UU No. 46 Tahun 2009 sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2),

Pasal 24A ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; Pasal 10, Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu ketentuan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Agung RI baik yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya, keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas dan kekhususan perkara tindak pidana (korupsi), baik menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lain sebagainya.
- d. Dalam pertimbangan putusan nomor 32/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah menyatakan dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat Negara..
- e. Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Sebagaimana

dinyatakan oleh Ketua MK, Usman Anwar, bahwa pada dasarnya Hakim ad hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karir menangani sebuah perkara

- f. Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan hakim yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang memiliki keahlian hukum di bidang penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dengan hakim-hakim pada umumnya, hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim yang memiliki kemampuan, profesional dan standar keahlian, tehnik, serta kapasitas intelektual yang diperoleh dengan bekal pendidikan dan pengalaman panjang di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi. Pemahaman ini menunjukkan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang khas dan spesifik dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi dimana bekal pendidikan dan pengalaman membuat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi menjawai penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sudah dapat dipastikan memiliki pengalaman untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang tindak pidana korupsi.

- g. Bahwa terhadap pemaknaan hakim ad hoc sebagai jabatan yang bersifat khusus *in casu* perkara tindak pidana korupsi dan tidak diberikan kewenangan lainnya sebagaimana hakim agung maupun hakim karir. Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 49 /PUU-XIV/2016 yang menguraikan “Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan, “..., sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya”.
- h. Bahwa Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan, “....bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus.... Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya” (paragraf [3.18
- i. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Jabatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan jabatan hakim agung.
- j. Selanjutnya, di dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

untuk Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 (*Prinsip Keadilan*)
Salah satu perlindungan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Akan tetapi, kesimpulan MK tidak menggunakan jaminan perlindungan hak tersebut melainkan mengujinya dengan nilai-nilai “keadilan”. Sebagaimana diungkapkan dalam kesimpulannya “... *Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda*”

- k. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan Hakim ad hoc yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.
- l. Bahwa sebagai perbandingan antara jabatan hakim agung dan jabatan hakim ad hoc dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perbedaan antara Hakim Agung dengan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung

| No | Bentuk Perbedaan | Mahkamah Agung | Hakim Ad hoc Tipikor di MA | Dasar Hukum |
|----|------------------|----------------|----------------------------|---|
| 1 | Kedudukan | Pejabat negara | Bukan Pejabat Negara | UU Nomor 3 tahun 2004 tentang ASN, Putusan MK Nomor |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|
| | | | | 49/PUU/2015 |
| 2 | Periodisasi masa jabatan | Berdasarkan usia pension, 70 tahun | Masa tugas 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun kembali satu periode | UU MA, UU Pengadilan Tipikor |
| 3 | Tunjangan Penghasilan | Ketua: Rp.121.609.000,- Wakil Ketua : Rp 82.451.000 Anggota : Rp 72.854.000 | Hakim Ad hoc Tipikor di MA Rp 40.000.000 | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2013 |
| 4 | Status Kepegawaian | Pejabat Negara | ASN | UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman |
| 5 | Fungsi | Mengadili dan memutus perkara Kasasi dari 4 cabang peradilan, yaitu : Umum, Militer, Agama, dan PTUN | Mengadili dan Memutus Perkara Kasasi dari Peradilan Tipikor saja | UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman |

Sumber : Diolah sendiri dari berbagai sumber

Tabel 2

Perbedaan Persyaratan antara Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA, Hakim Ad Hoc PPHI pada MA

| No | Prasayarat Mengikuti seleksi Hakim Agung | Mahkamah Agung | Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung | Hakim Ad hoc PPHI pada Mahkamah Agung |
|----|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Usia | 45 th | 50 th | 30 th |
| 2 | Pendidikan | Karir : S2 Magister hukum Non Karir : S3 Doktor hukum | S1, sarjana hukum atau lainnya | S1 sarjana hukum |

| | | | | |
|---|------------|---|---|---|
| 3 | Pengalaman | <p>Karir : berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi;</p> <p>Non Karir: berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun</p> | berpengalaman 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung | berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun. |
|---|------------|---|---|---|

Sumber : Diolah sendiri dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut maka terdapat disparitas antara hakim agung dengan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, sebagaimana komponen pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan perbedaan yang nyata dan tidak terbantahkan.

m. Bahwa dalam proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terjadi perdebatan anggota BP PAH I MPR RI antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi

calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia *Ad Hoc* I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak termasuk hakim lainnya. Oleh karena itu, dalam perumusan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman dapat diketahui dan dipahami bahwa para perumus dalam PAH I MPR tentang kekuasaan kehakiman tidak menempatkan KY menyeleksi hakim lainnya kecuali menyeleksi hakim agung. Penafsiran original ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat pembahasan amandemen UUD 1945, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi.

- n. Bahwa penggunaan penafsiran *original intent* mendasarkan pada proses pembentukan/perubahan konstitusi, sehingga dapat dipahami secara mendalam tentang perdebatan-perdebatan yang berkembang terhadap istilah hakim dan hakim agung serta kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY. Oleh karena itu, catatan persidangan BP Ad Hoc PAH I ketika membahas Pasal 24 UUD 1945 menjadi sumber rujukan utama dalam memahami makna ketentuan tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan KY.
- o. Bahwa sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa *Justice Antonin Scalia* (Hakim Agung *Supreme Court*

Amerika) yang menganut pandangan *originalis* berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para *originalis* mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri (Saldi Isra, dkk., 2010: 58). Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinalitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain (Saldi Isra, dkk., 2010: 58).

- p. Bahwa model seleksi terhadap hakim ad hoc, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.
- q. Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini, selain

tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian di nilai berdasarkan kebutuhan pihak *user* yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR, sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih hakim ad hoc

- r. Bahwa , sebagai perbandingan proses seleksi antara sebelum UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY, menggunakan ketentuan UU Pengadilan Tipikor sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Tahapan Seleksi antara Panitia Seleksai MA dengan KY

| No | Peraturan MA Nomor 4 tahun 2009 | Peraturan KY Nomor 3 tahun 2016 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pendaftaran | Pendaftaran |
| 2 | Seleksi Administrasi | Seleksi Administrasi |
| 3 | Tes Tertulis | Uji Kelayakan |
| 4 | Seleksi Kompetensi | Penetapan Kelulusan |
| 5 | | Penyampaian Usulan kepada DPR |

Sumber : diolah dari berbagai sumber

- s. Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD

1945 mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada "*mengusulkan pengangkatan hakim agung*", bukan terhadap pengangkatan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

6. Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 Memperluas Kewenangan KY dalam Pengusulan Calon Hakim (Hakim ad.hoc. di MA).

- a. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan hakim ad.hoc. dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang : a. *mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.*
- b. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dimaksud – khususnya wewenang lain – telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, khususnya halaman 185 menyatakan:

Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, termasuk kewenangan lain adalah berkait erat dengan pengusulan hakim agung.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 dalam paragraf [3.9]:

Menimbang bahwa frasa "wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;

- c. Mencermati ketentuan Pasal 13 huruf a UU a quo, maka jelaskan bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan

hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY *a quo*, jika menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 maka terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* Pembentuk Undang-Undang tidak diberikan kewenangan untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Oleh karena itu. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

- d. Bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka telah ternyata ketentuan Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan frasa "dan hakim ad hoc dalam Pasal 13 huruf a ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H



Agus Susanto, S.H